

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kenyataan hidup manusia tidak sendiri. Manusia selalu hidup berdampingan, bahkan hidup secara berkelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Begitu pula dengan kebutuhan hidup manusia yang bermacam-macam. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan untuk membatasi kebebasan tingkah laku. Ketentuan tingkah laku setiap manusia bermacam-macam, tergantung dari berat dan ringannya reaksi yang diberikan dalam memberikan penilaian yang berkenaan dengan kesopanan, kesusilaan dan hukum, sehingga hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*¹.

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Melaksanakan kodrat hidup sebagai proses dari kehidupan manusia yang terjadi dilakukan sejak lahir hingga meninggal dunia. Dimana setiap manusia dikodratkan terlahir berjenis kelamin laki-

¹ Lihat Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

laki dan perempuan yang suatu saat akan membentuk keluarga dengan adanya perkawinan².

Setelah perkawinan berlangsung, kedudukan kedua pihak akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita menjadi ibu rumah tangga, dan saat itulah timbul hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak. Tujuan dari perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan mengenai harta bawaan atau harta yang diperoleh sepanjang adanya perkawinan secara hibah atau pewarisan senantiasa menjadi milik suami ataupun istri yang bersangkutan, kecuali ada syarat lain dalam perjanjian perkawinan³.

Hibah sering pula terjadi ketika anak-anak mulai menjalani kehidupannya masing-masing dan membentuk keluarga sendiri. Dimana penghibahan dilakukan ketika si pemberi hibah masih dalam keadaan hidup dengan cuma – cuma dan tidak dapat ditarik kembali, dengan tujuan menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya apabila ia meninggal dunia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 171

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, cet-19, 2013, hlm. 147.

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 1.

huruf g Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja yang dikarenakan oleh suatu sebab. Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas keputusan pengadilan⁴.

Perkawinan yang putus sebab kematian ialah suatu proses yang paling terakhir dalam melaksanakan kodrat sebagai manusia. Selama hidup setiap manusia memiliki kekayaan, dimana kekayaan itu tidak dibawa setelah manusia meninggal. Akan tetapi kekayaan itu dibagikan kepada yang berhak menerima, yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan/ atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya (hal ini disebut harta warisan).

Hukum Waris Indonesia masih bersifat pluralistis artinya masih berlaku beberapa sistem hukum yang mengaturnya (legalitas formal) yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata (BW). Akibatnya dengan masih berlakunya tiga sistem hukum waris tersebut maka setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda – beda dalam menentukan pembagian warisan, tergantung dari hukum yang

⁴ Lihat Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

dianutnya sendiri – sendiri. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing⁵. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orana yang mewasiatkan.

Serupa dengan hal tersebut, juga terjadi penghibahan di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan oleh alm. I (kakek dari alm. HRA dan DR) kepada ke 7 (tujuh) orang anaknya yang dibagi sama rata sesuai pembagiannya ketika masih hidup. Dalam hal ini alm. AM (ayah dari HRA dan DR) secara sah mendapatkan hibah berupa tanah yang bersertifikat atas nama alm. I. Akan tetapi saat ingin mengalihkan hak atas tanah terhadap dirinya, alm. AM meninggal dunia. Sebelum alm. AM meninggal dunia, beliau memberi wasiat agar tanah pemberian dari alm. I jatuh kepada kedua anak laki-lakinya yang saat itu HRA berusia 4 (empat) tahun dan DR berusia 1 (satu) tahun⁶.

Pada saat HRA berusia 10 (sepuluh) tahun dan DR berusia 7 (tujuh) tahun, saudara dari alm. AM yang bernama S memberikan surat persetujuan tentang pengalihan hak milik atas tanah waris yang dimiliki oleh kedua ahli waris untuk ditandatangani oleh HRA dan DR dengan tujuan agar beralih haknya ke tangan S. Setelah ahli waris HRA berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan DR berusia 23 (dua puluh tiga) tahun

⁵ Lihat Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam

⁶Disarikan dari hasil wawancara dengan : R, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020.

mempertanyakan tentang hak waris atas tanah kepada saudara- saudara alm. AM dengan tujuan ingin melakukan proses pengalihan hak milik atas tanah waris atas keduanya. Namun saudara alm. AM menyatakan bahwa tidak ada hak waris atas tanah untuk HRA dan DR, karena telah dilakukan pengalihan hak milik atas tanah waris atas nama S.

Setiap orang dalam melakukan perbuatan hukum harus cakap hukum atau dewasa. Seorang anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan/ tanggung jawab dari walinya yang masih hidup hingga sang anak memasuki usia dewasa sesuai undang-undang, yaitu 18 tahun. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 47 UU Perkawinan yang berbunyi *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.”*

Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) menjelaskan bahwa : *”hak merupakan hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dpat dimiliki orang atas tanah, dengan ketentuan di dalam Pasal 6”*⁷. Dimana dalam hal ini turun temurun mempunyai arti bahwa hak milik bisa berlangsung secara terus-menerus sepanjang si pemilik masih hidup serta apabila si pemilik meninggal dunia, lalu hak

⁷ Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

milik tersebut bisa diteruskan oleh ahli warisnya selama terpenuhi ketentuan selaku subjek hak milik. Hak milik atas tanah bisa beralih karena jual - beli, hibah, tukar – menukar, maupun sebab pewarisan⁸. Dalam mengalihkan hak milik atas tanah waris memerlukan surat keterangan sebagai ahli waris dengan persetujuan dari seluruh ahli waris.

Pada saat salah satu ahli waris (HRA) sebagai subyek hukum yang melakukan tanda tangan ia masih dibawah umur (belum dewasa), dimana dalam kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan hukum sebagai subjek hukum harus dewasa, seharusnya segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan anak harus diwakili oleh orang tua.

Berdasarkan kasus di atas memunculkan isu hukum terkait dengan status hukum hak milik atas tanah waris karena tindakan yang dilakukan oleh S di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan bertentangan dengan peraturan yang ada, oleh sebab itu melalui penelitian tentang: **“Pengalihan Hak Atas Tanah Waris Kepada S Di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”**.

⁸Adrian Sutedi, Effendi Perangin *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika, cet- 6, 2014, hlm. 3.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah surat persetujuan tentang pengalihan hak milik atas tanah waris dari HRA dan DR kepada S sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan ?
- 1.2.2 Apakah sertifikat atas nama S dapat dibatalkan menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan Dan Hak Pengelolaan (yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang disusun berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ditulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai kesesuaian surat persetujuan tentang pengalihan hak milik atas tanah waris dari HRA dan DR kepada S dengan ketentuan Perundang – Undangan.
- 1.3.2. Untuk mengetahui sertifikat atas nama S dapat dibatalkan atau tidak menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan Dan Hak Pengelolaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan memberikan manfaat sebagai rujukan serta informasi bagi penulisan selanjutnya terkait dengan pengalihan hak atas tanah waris dan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pertanahan dalam hal konsentrasi hukum perdata.
- b. Bagi perguruan tinggi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menambah pengetahuan terutama tentang pengalihan hak tanah waris.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai cara mengimplementasikan pengalihan hak tanah waris.
- b. Diharapkan memberikan masukan kepada para pihak atau masyarakat yang akan menerima warisan yang sehingga timbul rasa keadilan.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas tentang pengalihan hak atas tanah waris, akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan. Agar lebih mudah mengetahui penelitian terdahulu serta penelitian yang akan penulis lakukan, berikut akan ditampilkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.1 penelitian terdahulu

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1	Muharrim, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura	Pewarisan Melalui Hibah Di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan	Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan waris melalui hibah yang dilakukan dengan cara pembagian warisan dengan porsi yang sama, serta konsekuensi hukum yang terjadi karena pelaksanaan waris melalui hibah.	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis, dimana pembagian harta waris yang di bagikan dengan porsi yang sama dengan tujuan agar tidak terjadi sengketa ketika si pewaris meninggal dunia, yang selaras dengan penelitian penulis mengenai pengalihan hak atas tanah waris yang di lakukan secara hibah oleh Alm. I kepada Ke 7 anaknya dengan porsi yang sama di desa Panglegur kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan yang dibuat sehingga dapat membantu alur pemikiran awal penulis.
2	Dwi Wahyuni Adityarini,	Jual Beli Tanah Tanpa	Penelitian ini secara khusus membahas	Penelitian ini sama-sama membahas

	Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura	Persetujuan Dari Para Ahli Waris di Desa Moktesareh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang	mengenai pelaksanaan jual beli tanah tanpa persetujuan para ahli waris lainnya dan upaya penyelesaian sengketa tanah warisan yang dapat diajukan oleh para ahli waris yang lainnya.	mengenai pengalihan hak tanah waris yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris dan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikannya, sehingga bermanfaat bagi penulis.
3	Ari Arpandi, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung	Pengalihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Antar Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sgl)	Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengalihan hak atas tanah waris yang dilaksanakan tanpa kesepakatan dari ahli waris serta perlindungan hukum bagi ahli waris yang telah dirugikan terhadap pengalihan hak atas tanah waris yang dilaksanakan tanpa kesepakatan ahliwaris menurut KUH Perdata.	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis, untuk mengenali akibat hukum Pengalihan hak atas tanah yang dilaksanakan tanpa kesepakatan dari ahli waris, yang selaras dengan penelitian penulis mengenai Pengalihan hak atas tanah waris di desa Panglegur, Kabupaten Pamekasan yang dibuat sehingga dapat membantu alur pemikiran awal penulis.

Sumber : Diolah dari materi skripsi Muharrim, Dwi Wahyuni Adityarini, Ari Arpandi.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu dalam penelitian pertama oleh Muharrim membahas mengenai pewarisan yang dilakukan melalui musyawarah yang dapat diterima oleh seluruh keluarga dan peneliti pertama membahas berdasarkan perspektif hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini

peneliti akan membahas mengenai pewarisan yang dilakukan dengan cara menandatangani secara paksa dan dilakukan oleh anak dibawah umur.

Dalam penelitian kedua oleh Dwi Wahyuni Adityarini terletak pada pelaksanaan pengalihan hak tanah waris yang dilakukan tanpa persetujuan para ahli waris lainnya disebabkan melalui jual beli dan upaya penyelesaian sengketa tanah warisan yang dapat diajukan oleh para ahli waris yang lainnya. Dalam perihal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada pengalihan hak atas tanah waris yang dilakukan karena paksaan dari pihak S terhadap HRA yang saat itu masih dibawah umur dan pengajuan pembatalan sertifikat atas nama S berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan Dan Hak Pengelolaan.

Dalam penelitian ketiga oleh Ari Arpandi terletak pada fokus penelitian pertama yang membahas terkait akibat hukum pengalihan hak atas tanah waris yang dilaksanakan tanpa kesepakatan dari ahliwaris berdasarkan KUH Perdata. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai kesesuaian surat persetujuan tentang pengalihan hak atas tanah waris berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ialah rangkaian kegiatan ilmiah dengan pemecahan suatu kasus. Fungsi dari penelitian yakni untuk mencari kejelasan serta jawaban terhadap suatu kasus dan memberikan suatu alternatif yang memungkinkan bisa digunakan untuk pemecahan masalah. Dimana dalam suatu penelitian harus dilaksanakan secara sistematis dan secara objektif.⁹ Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian untuk mendapat suatu kebenaran yang sesuai dengan hukum empiris yang meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisa data.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada kenyataan hukum di lingkungan masyarakat.¹⁰ Alasan penulis memilih penelitian hukum empiris karena penelitian hukum empiris merupakan model penelitian yang mengutamakan kenyataan hukum yang berlaku.

⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, edisi 1, cet-1, 1998, hlm.1.

¹⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Edisi pertama, 2012, hlm. 2.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan fakta (*fact approach*) dengan cara mengkaji terkait peristiwa hukum yang berkaitan dengan kasus yang diangkat dalam penelitian. Data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan, selanjutnya penulis akan melakukan wawancara pada beberapa narasumber secara lisan, yang mana nanti hasil wawancara tersebut akan dijadikan sebagai bahan analisis untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Adapun alasan peneliti sehingga memilih Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi penelitian ini karena terdapat masalah yang akan diangkat oleh peneliti.

1.6.4 Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian ini adalah :

- a. Anak dari alm. AM : 2 orang (HRA dan DR)
- b. Istri dari alm. AM : 1 orang (R)

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode :

a. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data- data dari seorang dengan cara berkomunikasi secara langsung mengenai pokok- pokok masalah kepemilikan hak atas tanah waris di desa desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ialah pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penulisan ini. Penelitian ini mempelajari, menelaah dan memeriksa terhadap peraturan perundang-undangan yang selaras dengan isu hukum dalam penulisan ini.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisa data merupakan langkah yang terakhir dalam melakukan penelitian sebelum memperoleh kesimpulan. Analisa yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif- analisis. Sifat deskriptif- analisis ini berfungsi untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan atas subjek dan objek penelitian melalui informasi yang sudah terkumpul. Dalam

perihal ini penulis nantinya hendak melakukan wawancara pada beberapa narasumber dan menganalisis hasil wawancara tersebut.